

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA BONTANG

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Bontang yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon layanan dapat langsung menerima layanan konsultasi dengan BAPPERIDA Kota Bontang mengenai perencanaan pembangunan dengan mendatangi Kantor BAPPERIDA Kota Bontang atau menghubungi terlebih dahulu melalui telepon. 2. Pemohon layanan adalah perencana OPD atau pejabat lain yang mendapatkan tugas di bidang perencanaan pembangunan. 3. Setelah pemohon berada di Kantor BAPPERIDA, pemohon dapat menuju keruang tamu untuk menyampaikan ringkasan atas konsultasi dan menyampaikan pejabat yang akan ditemui dalam rangka konsultasinya dengan mengisi buku registrasi pelayanan BAPPERIDA. 4. Petugas dari BAPPERIDA akan menghubungi pejabat yang dibutuhkan dalam konsultasi dan pemohon diantar menuju ruangan pelayanan publik BAPPERIDA
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif	: 30 (Tiga Puluh) Menit
4.	Produk	: Tidak Di Pungut Biaya
5.	Pelayanan	: Informasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bontang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS /WA/ Telpon PJ : 1. Diny Prathiwi, S.STP – 0812 5872 872 2. Bungsu Wahyudie, S.Pi - 0811 5447 776 3. Muhammad Daffa Ryandana, S.Tr.IP – 0823 2072 8871 SP4N Lapor : https://lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuvlik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Ruang rapat, Televisi/Videotron, Layar/Infocus, Laptop, Printer dan Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan 2. Memahami prosedur perencanaan pembangunan daerah 3. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
10.	Pengawas Internal	: Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



Bontang, 1 September 2025

Plt. Kepala BAPPERIDA,

SonySuwitoAdicahtono,SH, MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197004191998031005